



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 60 TAHUN
2018 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan tenaga ahli untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan guna peningkatan kinerja pemerintah;
- b. bahwa pembidangan tenaga ahli perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sehingga ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2019 perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA KEDIRI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor

60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Walikota berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bidang hukum dan pengawasan internal;
 - b. bidang pendidikan, kemasyarakatan, kesenian budaya dan kearifan lokal;
 - c. bidang politik dan kebijakan publik;
 - d. bidang peningkatan potensi daerah;
 - e. bidang komunikasi dan media sosial; dan
 - f. bidang ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 Februari 2020

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022